



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ **217** /Kum TAHUN 2019

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, agar Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lancar, perlu adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melaksanakan analisis kajian teknis perizinan;
2. melaksanakan Rapat Tim Teknis;



3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan;
4. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap objek perizinan;
5. membuat berita acara pelaksanaan pemeriksaan lapangan; dan
6. membuat perhitungan biaya retribusi perizinan;
7. tim bertanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan sebagaimana point 1 s/d 6 di atas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selaku Penyelenggara Perizinan.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor Perkegiatan, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 14 JANUARI 2019

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 188.45/ **217** /Kum TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019

| No. | Jabatan/Perwakilan                                                                                       | Kedudukan Dalam Tim                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kasi. Bina Teknik Keciaptakarya <span></span> an Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Balangan | Ketua Pokja I<br>IMB dan Reklame                                                               |
| 2.  | Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                             | Anggota                                                                                        |
| 3.  | Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                        | Anggota                                                                                        |
| 4.  | Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                        | Anggota                                                                                        |
| 5.  | Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                        | Anggota                                                                                        |
| 6.  | Staf Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                           | Anggota                                                                                        |
| 7.  | Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                           | Anggota                                                                                        |
| 8.  | Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan                                                  | Ketua Pokja II<br>Bidang Kesehatan,<br>Pendidikan,Sosial dan<br>Tenaga Kerja &<br>Transmigrasi |
| 9.  | Staf Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan                                                          | Anggota Bidang<br>Kesehatan                                                                    |
| 10. | Kasi. Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja                                                | Anggota Bidang Satuan<br>Polisi Pamong Praja                                                   |
| 11. | Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan                                                           | Anggota Bidang<br>Pendidikan                                                                   |
| 12. | Kasi. Kelembagaan dan Prasarana PAUD & PNF Dinas Pendidikan                                              | Anggota Bidang<br>Pendidikan                                                                   |



|     |                                                                                         |                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Staf Dinas Sosial                                                                       | Anggota Bidang Sosial                                                                                                      |
| 14. | Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Anggota Bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi                                                                                |
| 15. | Kasi. Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan             | Ketua Pokja III Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanahan, Perumahan & Pemukiman, Komunikasi & Informatika |
| 16. | Kepala Unit 1 Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja                                      | Anggota Bidang Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                  |
| 17. | Kabid. Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian                | Anggota Bidang Perindustrian                                                                                               |
| 18. | Kabid. Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata                                   | Anggota Bidang Pariwisata                                                                                                  |
| 19. | Kasubsi. Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Badan Pertanahan Nasional              | Anggota Bidang Pertanahan                                                                                                  |
| 20. | Kepala Seksi Perumahan Khusus dan Komersial Dinas Perumahan dan Pemukiman               | Anggota Bidang Perumahan dan Pemukiman                                                                                     |
| 21. | Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika    | Anggota Bidang Komunikasi & Informatika                                                                                    |
| 22. | Kabid. Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup                                | Ketua Pokja IV Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan Perikanan dan PDAM                                            |
| 23. | Kasi. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup             | Anggota Bidang Lingkungan Hidup                                                                                            |
| 24. | Kasi. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Pertanian                         | Anggota Bidang Pertanian(Peternakan)                                                                                       |
| 25. | Kasi. Produksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan                                   | Anggota Bidang Pertanian(Peternakan)                                                                                       |
| 26. | Kepala Unit 1 Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja                               | Anggota Bidang Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                  |

|     |                                                               |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 27. | Kasi. Pengembangan dan Pemberdayaan Perikanan Dinas Perikanan | Anggota Bidang Perikanan |
| 28. | Kepala Bagian Teknik PDAM Kab. Balangan                       | Anggota Bidang PDAM      |

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si